

**HAK INHKAR NOTARIS PENGGANTI
SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA
PADA PROSES PERADILAN PIDANA DAN PERDATA**

**Oleh :
Siska Natalia**

Notary and Substitute notary has the same obligation and responsibility. One of the obligation is to keep secret the contents of the deed and other particulars obtained in deed. The confidentiality obligations of these positions led to the emergence of substitute notary right of refusal, namely the right to be released from the obligation to testify with regard to the deed which made unless the law otherwise provides. It is suggested to the Government to make regulations clearer picture of the right of refusal substitute notary who has ended his length of service so that the interests of service substitute notary users and honorary notary as positions of trust can be maintained.

A. Pendahuluan

Dalam melaksanakan jabatannya, notaris mempunyai hak cuti yang dapat diambil setelah notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun dan selama menjalankan cuti supaya tidak terjadi kekosongan, notaris wajib menunjuk seorang pengganti notaris. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan notaris, Pasal 15 mengenai kewenangan notaris, Pasal 16 mengenai kewajiban notaris dan Pasal 17 mengenai larangan notaris berlaku pula bagi Notaris Pengganti

Dalam kedudukannya sebagai saksi, notaris pengganti dapat minta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian karena jabatannya yang disebut dengan hak ingkar. Lalu bagaimana jika notaris pengganti yang diminta untuk memberikan kesaksiannya

sudah tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris pengganti lagi. Apa saja kewenangan dan larangan notaris pengganti yang sudah berakhir jabatannya atas akta yang dibuatnya dan sejauh mana ruang lingkup dan kekuatan hukum hak ingkar yang dimiliki oleh notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya tersebut.

B. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat¹. Atribusi merupakan wewenang yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan. Sedangkan delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Melalui delegasi terjadi perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Dan mandat diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan.

Wewenang notaris dilihat dari peraturan perundang-undangan diperoleh dengan cara atribusi karena wewenang notaris diperoleh langsung dari UUJN. Sedangkan notaris pengganti menerima wewenangnya melalui 2 (dua) cara yaitu atribusi dan delegasi. Hal ini dikarenakan notaris pengganti mendapatkan wewenangnya melalui UUJN serta melalui pendelegasian wewenang dari notaris kepada

¹ *Ibid*, hal 195-196.

notaris pengganti melalui surat penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris.

2. Teori Jabatan

Teori jabatan ini erat kaitannya dengan konsep tanggung jawab hukum (*Liability*). Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*)². Tanggung jawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya.

Teori jabatan ini digunakan maksudnya adalah untuk mengetahui wewenang notaris dan notaris pengganti menyangkut jabatan yang dimilikinya yaitu untuk membuat akta sesuai dengan yang diatur dalam UUJN dan kewajiban untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya.

3. Teori Rahasia Jabatan

Ko Tjay Sing dalam tesis Eka Putri Tanjung Sari menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan sebagai berikut:³

1. Teori rahasia mutlak

Dinamakan mutlak (*absolut*) kalau wajib menyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib

² Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press, hal 61.

³ Eka Putri Tanjung Sari. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris*, Tesis, Tidak Diterbitkan. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 34-35.

tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

2. Teori rahasia nisbi

Dinamakan nisbi (relatif) kalau wajib penyimpanan rahasia dapat atau harus membuka rahasianya kalau dengan menyimpan rahasianya harus dikorbankan kepentingan-kepentingan yang dianggap lebih besar. Dengan demikian kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan harus dibandingkan dengan satu dengan yang lain. Yang dianggap lebih besar harus dilindungi, yang lain harus dikorbankan.

3. Teori yang hendak menghapuskan rahasia pekerjaan

Kebalikan ajaran rahasia mutlak adalah ajaran yang secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan. Menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

4. Teori Pembuktian Dalam Peradilan Pidana dan Perdata

Pembuktian harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Dalam Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa, yang termasuk alat-alat bukti adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Macam-macam alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUH Perdata, yaitu terdiri dari:

1. Alat bukti dengan surat atau tertulis
2. Alat bukti dengan saksi
3. Alat bukti persangkaan-persangkaan
4. Alat bukti pengakuan
5. Alat bukti sumpah.

Namun, dalam prakteknya terdapat dua alat bukti tambahan, yaitu:⁴

1. Bukti tentang pemeriksaan setempat
2. Bukti tentang keterangan saksi ahli

C. Metode Penelitian

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *statue approach* (pendekatan undang-undang).

4. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan untuk penulisan ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

⁴ *Ibid*, hal 241.

⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal 34.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.⁶ Dalam penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Undang-Undang lainnya yang terkait;
- e. Kode Etik Notaris

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁷

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini berupa hasil karya kalangan praktisi maupun akademisi hukum, koran, majalah, jurnal, dan lain sebagainya.

⁶ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, hal 47.

⁷ Bambang Sunggono. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, hal 113.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa, kamus (hukum) dan referensi-referensi lainnya yang relevan dengan objek kajian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Alat pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi dokumen, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang didapat dan dikumpulkan dari perpustakaan.

6. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan penelitian tersebut diolah dengan cara melakukan sistematika terhadap bahan-bahan tertulis melalui pengklasifikasian terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Untuk selanjutnya dibahas secara sistematis melalui pola berpikir secara sylogisme dari konsep deduksi ke induksi, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari tesis ini.

D. Temuan dan Analisis

a. Kewenangan dan Larangan Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Berdasarkan UUJN

1. Kewenangan dan Larangan Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya

Kewenangan notaris pengganti dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan pada saat notaris pengganti masih melaksanakan jabatannya menurut UUJN terdapat dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

a. Pasal 32 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUJN

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat 1 merupakan kewajiban awal dari notaris pengganti. Dimana dalam Pasal tersebut dinyatakan mengenai kewajiban notaris pengganti untuk menerima protokol dari notaris yang digantikannya. Serah terima protokol dilaksanakan dengan membuat berita acara untuk kemudian berita acara tersebut diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah.⁸

Kemudian dalam Pasal 32 ayat 2 disebutkan mengenai pengembalian kembali protokol dari notaris pengganti kepada

⁸ Lihat Pasal 32 ayat 3 UUJN.

notaris yang digantikan setelah notaris yang digantikan tersebut dapat bertugas kembali. Dengan dikembalikannya protokol tersebut, maka berakhir pula tugas notaris pengganti, namun untuk tanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya pada saat menjabat sebagai notaris pengganti tetap melekat pada notaris pengganti tersebut.

b. Pasal 33 ayat 2 UUJN

Kewenangan notaris pengganti pada Pasal 33 ayat 2 UUJN pada Pasal ini tidak berbeda dengan notaris yang digantikan. Dimana dalam ketentuan Pasal ini dinyatakan bahwa kewenangan notaris yang terdapat dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN juga berlaku untuk notaris pengganti.

2. Kewenangan pada saat notaris pengganti berakhir masa jabatannya dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat 2 dan 3, yaitu kewenangan untuk menyerahkan kembali protokol notaris pengganti kepada notaris yang digantikan, dimana serah terima tersebut dilakukan dengan berita acara untuk kemudian disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Dengan berakhirnya jabatan sebagai notaris pengganti, tidak serta merta berakhir pula tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang pernah dibuatnya. Kewenangan umum untuk membuat akta otentik serta kewenangan khusus lainnya yang tercantum dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN memang tidak berlaku lagi

untuk notaris pengganti, namun tanggung jawab dan kewajiban atas hasil pekerjaannya selama menjabat sebagai notaris pengganti akan terus melekat pada diri seorang notaris pengganti.

Tanggung jawab dan kewajiban notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya tersebut adalah tanggung jawab dan kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatannya. Rahasia jabatan yang dimaksud adalah semua keterangan mengenai akta yang pernah dibuatnya termasuk pula isi akta seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 mengenai sumpah jabatan dimana salah satu isinya menyatakan mengenai sumpah untuk merahasiakan segala keterangan yang diperoleh notaris dalam membuat akta dan Pasal 16 ayat 1 huruf f mengenai kewajiban untuk merahasiakan isi akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban ingkar tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk menjaga kepentingan dari masyarakat umum yang menggunakan jasa layanan notaris pengganti.

2. Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya Atas Akta yang Pernah Dibuatnya Menurut Pasal 65 UUJN dan Ketentuan Mengenai Daluarsa Atau Lewat Waktu

Dalam Pasal 65 UUJN disebutkan mengenai tanggung jawab notaris pengganti atas akta yang dibuatnya, yaitu: “notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas

setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahtangankan kepada pihak penyimpan protokol notaris.”

Habib Adjie menilai isi Pasal 65 UUJN tersebut sebagai berikut:⁹

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris dianggap melekat kemanapun dan dimanapun mantan notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris berada.

Habib Adjie menilai ada kerancuan mengenai batas pertanggungjawaban notaris pengganti berdasarkan Pasal 65 UUJN diatas, yaitu meskipun semua akta yang dibuat oleh notaris pengganti telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris, namun notaris pengganti masih harus bertanggung jawab sampai hembusan nafas terakhir.¹⁰ Untuk menentukan sampai kapanakah notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris harus bertanggung jawab atas akta yang dibuat dihadapan atau olehnya, maka harus dikaitkan dengan konsep notaris sebagai suatu jabatan (*ambt*).¹¹

Dalam suatu peristiwa hukum, jabatan dapat diartikan sebagai subjek hukum dan merupakan pendukung hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, maka jabatan tersebut dapat menjamin kesinambungan

⁹ Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Op Cit, hal 43.

¹⁰ Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Op Cit hal 53.

¹¹ Ibid

hak dan kewajiban dalam suatu lingkungan pekerjaan tetap. Untuk dapat berjalannya suatu jabatan, maka diperlukan bantuan seseorang untuk menyandang jabatan tersebut. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan inilah yang kemudian disebut dengan pejabat. Suatu jabatan tanpa adanya pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.¹² Notaris pengganti berfungsi untuk menjaga kesinambungan jabatan notaris agar tidak terjadi kekosongan jabatan dikarenakan notaris yang berhalangan untuk melaksanakan jabatannya. Menilai konsep notaris pengganti sebagai suatu jabatan, maka tanggung jawab terhadap akta terdapat pada jabatannya bukan orangnya.

Menafsirkan isi Pasal 65 UUJN apabila dikaitkan dengan adanya gugatan atau tuntutan atas akta yang pernah dibuatnya semasa menjabat sebagai notaris pengganti, dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai daluwarsa atau lewat waktu gugatan dan tuntutan menurut KUH Perdata dan KUHP. Dengan demikian tidak dimungkinkan tanggung jawab notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya berlangsung terus menerus sampai notaris pengganti tersebut meninggal.

Menurut C.S.T Kansil, lembaga lewat waktu (daluwarsa) dibedakan sebagai berikut:¹³

1. Lewat waktu untuk memperoleh hak milik. Dalam hukum perbendaan, seorang *bezziter* yang jujur atas suatu benda

¹² *Ibid*, hal 11.

¹³ C.S.T Kansil. 2006. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita, hal 257.

yang tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia dapat menunjukkan suatu titel yang sah, maka dengan lewatnya waktu dua puluh tahun lamanya sejak ia mulai menguasai benda tersebut, ia menjadi pemilik yang sah dari benda tersebut.

2. Lewat waktu untuk dibebaskan dari suatu tuntutan. Oleh undang-undang ditetapkan bahwa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, setiap orang dibebaskan dari semua penagihan atau tuntutan hukum. Ini berarti bila seseorang digugat untuk membayar utang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.

Melihat dari ketentuan-ketentuan mengenai daluwarsa atau lewat waktu, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya tidaklah selamanya seperti yang dapat ditafsirkan dari Pasal 65 UUJN, namun mempunyai batas waktu sesuai dengan ketentuan mengenai daluwarsa. Dimana batas daluwarsa atau lewat waktu dalam KUH Perdata adalah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan KUHP lebih dari 12 (dua belas) tahun untuk kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 (tiga) tahun.

UUJN tidak mengatur mengenai daluwarsa atau lewat waktu. Hanya saja dalam Pasal 63 ayat 5 UUJN dinyatakan bahwa: "protokol notaris dari notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh notaris penerima protokol notaris kepada Majelis Pengawas Daerah." Protokol notaris yang dimaksud termasuk juga protokol notaris pengganti. Dengan diserahkannya protokol notaris pengganti yang berumur 25 (dua puluh

lima) tahun tersebut, maka berakhir pula tanggung jawab notaris dan notaris pengganti atas akta yang telah dibuatnya.

b. Ruang Lingkup dan Kekuatan Hukum Hak Ingkar Yang Dimiliki Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya Pada Proses Peradilan Pidana dan Perdata Untuk Akta Yang Pernah Dibuatnya Pada Saat Menjabat Sebagai Notaris Pengganti

1. Notaris Pengganti Dalam Proses Peradilan Pidana dan Perdata

Notaris pengganti dalam proses peradilan pidana dan perdata berperan penting dalam proses penyidikan. Proses penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana dan perdata, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.¹⁴

Peran notaris pengganti dalam proses pembuktian adalah dalam hal memberikan kesaksian berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Saksi terdiri atas 2 macam, yaitu:

a. Saksi atas perkara

¹⁴ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hal 83.

Notaris pengganti dalam kedudukannya sebagai saksi diharuskan untuk memberikan semua informasi apa yang dilihat, dialami dan didengarnya menyangkut akta yang telah dibuatnya. Dimana hal ini kemudian bertentangan dengan kewajiban notaris pengganti sebagai pejabat kepercayaan untuk merahasiakan semua keterangan mengenai proses pembuatan akta dan substansi dari akta kepada publik.

b. Saksi ahli

Sebagai saksi ahli, notaris pengganti tidak melanggar rahasia jabatan karena keterangannya dibatasi hanya pada pengetahuan dan keahliannya yang komprehensif dan mendalam tentang ilmu hukum dan kenotariatan. Sehingga dapat menambah kualitas alat bukti yang ada.

Selain sebagai saksi, dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan notaris pengganti, yang mana pada awalnya hanya berkedudukan sebagai saksi kemudian naik tingkatannya menjadi tersangka atau tergugat dalam suatu perkara. Apabila akta otentik dalam pembuatannya cacat hukum yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan dari notaris pengganti dan kemudian akta itu oleh pengadilan dinyatakan tidak otentik atau tidak sah atau menjadi batal demi hukum atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, maka

notaris pengganti harus bertanggung jawab atas kesalahan yang ditimbulkan karena kecerobohnya.¹⁵

Selaras dengan pendapat Koeswadji, bahwa akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris ataupun notaris pengganti dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kekurangan pengalaman dan kekurangan pengertian.¹⁶ Dalam KUH Perdata kesalahan notaris tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) seperti yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Notaris ataupun notaris pengganti dapat dikenakan tuntutan pidana dengan syarat:¹⁷

- a. Ada tindakan hukum dari notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan notaris atau oleh notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Umumnya pasal yang digunakan untuk menuntut notaris ataupun notaris pengganti atas perbuatannya membuat akta adalah Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat atau akta otentik dan Pasal

¹⁵ Sjaifurrachman & Adjie, Habib. *Op.Cit*, hal 17.

¹⁶ Koesawadji dalam Nico. 2003. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta : Center of Documentation and Studies of Business Law, hal 98 dalam Sjaifurrachman & Adjie, Habib. *Ibid*, hal 174.

¹⁷ Habib Adjie. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. *Op Cit*, hal 208-209.

266 KUHP mengenai menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik. Notaris ataupun notaris pengganti yang melanggar ketentuan Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP dapat dijerat dengan ancaman pidana yaitu delapan tahun penjara.

2. Pemanggilan Notaris Pengganti Menurut Pasal 66 UUJN

Notaris pengganti dalam kedudukannya sebagai saksi, tersangka ataupun tergugat dalam suatu perkara akan melalui proses pemanggilan dari pihak penyidik. Proses pemanggilan notaris diatur dalam pasal 66 UUJN. Namun, dalam Pasal tersebut hanya menerangkan mengenai notaris dan tidak menyebutkan mengenai notaris pengganti, notaris yang sudah pensiun dan notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya. Selain itu dalam Pasal tersebut tidak disebutkan kedudukan notaris dalam pemanggilan tersebut, apakah hanya sebagai saksi dan/atau tersangka.

Menurut Habib Adjie untuk memahami teks Pasal 66 UUJN harus dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lain sebagai sistem hukum.¹⁸ Notaris sebagai pejabat umum dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diberikan berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya berdasarkan UUJN dan kewajiban tersebut terus melekat walaupun notaris maupun notaris pengganti sudah tidak melaksanakan jabatannya.

¹⁸ Sjaifurrachman & Adjie, Habib. *Op Cit*, hal 237.

Jika dikaitkan dengan kewajiban atas akta yang dibuatnya yang terus melekat pada diri notaris maupun notaris pengganti yang sudah tidak menjabat lagi, maka ketentuan dalam Pasal 66 UUJN berlaku bagi notaris maupun notaris pengganti yang masih menjalankan jabatannya maupun yang tidak lagi menjalankan jabatannya. Dengan demikian apabila notaris pengganti yang sudah tidak melaksanakan jabatannya menerima pemanggilan dari pihak penyidik terkait dengan perkara pidana maupun perdata, maka harus tetap meminta persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

3. Hak Ingkar Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya Dalam Proses Peradilan Pidana dan Perdata

Hak ingkar notaris pengganti adalah suatu hak untuk tidak berbicara atau *vercshoningsrecht*, hak disini juga merupakan dari suatu penggunaan hak untuk tidak berbicara atau *vercshoningsplicht*, sekalipun di muka pengadilan, jika tidak didukung peraturan perundang-undangan.¹⁹ Hak ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum notaris pengganti untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan atau informasi apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh notaris pengganti sebagai saksi dalam penuntutan

¹⁹ Herman Adriansyah. 2015. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris." Makalah Disajikan dalam Sosialisasi Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Palembang 13 Agustus, tanpa halaman.

dan pengadilan.²⁰ Dasar hukum hak ingkar, yaitu: Pasal 170 KUHP dan Pasal 1909 KUH Perdata

Terdapat perbedaan aturan mengenai kesaksian antara pidana dan perdata, dimana dalam pidana menjadi saksi merupakan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia karena merupakan perintah langsung dari Negara, sedangkan dalam perdata kesaksian bersifat kebolehan karena sumber permintaan sebagai saksi diperoleh dari para pihak yang berperkara.

Pada dasarnya notaris pengganti cakap untuk menjadi saksi, namun berdasarkan hukum dibenarkan untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Dimana hal ini dilakukan dikarenakan kewajibannya untuk merahasiakan semua keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta dan substansi akta kepada orang lain selain para pihak dalam akta.

Penggunaan hak ingkar notaris pengganti tidak bersifat serta merta, artinya langsung berlaku, tapi jika akan mempergunakan hak ingkarnya, wajib datang dan memenuhi panggilan tersebut dan wajib membuat surat permohonan kepada hakim yang mengadili/memeriksa perkara tersebut, bahwa notaris pengganti akan mempergunakan hak ingkarnya. Atas permohonan notaris pengganti, hakim yang memeriksa

²⁰ Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Op Cit*, hal 177.

perkara yang bersangkutan akan menetapkan, apakah mengabulkan atau menolak permohonan notaris pengganti tersebut.²¹

Mengenai penggunaan hak ingkar ini dinyatakan bahwa, menurut pendapat umum, hak ingkar tidak hanya diberlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu. Bahkan hak ingkar dapat diberlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Dengan dilaksanakannya hak ingkar oleh notaris pengganti, diharapkan kepentingan umum atau publik dapat dilindungi dengan baik. Sehingga tidak dibenarkan hukum apabila notaris pengganti mempergunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dengan alasan untuk menyimpan rahasia jabatan demi kepentingan umum, jika hal yang dimintakan dalam kesaksiannya tidak tersangkut dengan rahasia jabatan yang dimilikinya.

4. Ruang Lingkup dan Kekuatan Hukum Hak Ingkar Notaris Pengganti Setelah Berakhir Masa Jabatannya Untuk Akta Yang Dibuatnya

Ruang lingkup atau batasan hak ingkar notaris pengganti hanya terbatas mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya saja serta berhubungan dengan pekerjaan, kedudukan dan jabatannya sebagai pemegang rahasia jabatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1909 KUH Perdata ayat 3. Dalam hal pejabat yang diwajibkan untuk merahasiakan jabatan tersebut adalah notaris pengganti yang sudah

²¹ *Ibid*, hal 180.

berakhir masa jabatannya, maka notaris pengganti tersebut hanya dapat mempergunakan hak ingkarnya apabila diminta untuk memberikan kesaksian mengenai substansi akta yang disengketakan saja. Akan tetapi dalam hal di luar area rahasia jabatan, maka notaris pengganti tidak seyogyanya menggunakan hak ingkar tersebut dengan mempertimbangkan manfaat kesaksiannya terhadap kepentingan umum.

Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f mengenai kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta, disebutkan mengenai batasan kewajiban merahasiakan isi akta tersebut yaitu “kecuali undang-undang menentukan lain.” Yang mana kewajiban notaris tersebut juga berlaku untuk notaris pengganti. Secara umum notaris pengganti wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris pengganti, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris pengganti tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut, dengan demikian batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris pengganti untuk membuka isi akta dan keterangan/ Pernyataan yang diketahui notaris pengganti yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.²²

²² Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari. Op.Cit*, hal 89.

Ketentuan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kewajiban memberikan kesaksian dengan mengindahkan hak ingkar notaris pengganti yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 35 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang
- c) Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- d) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Pajak.

Hak ingkar bersifat kebolehan, artinya hak ingkar tersebut dapat dipergunakan atau tidak dipergunakan oleh notaris pengganti. Dengan demikian notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya dalam melaksanakan hak ingkarnya harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:²³

- 1) Sejauh mana terlindungi kepentingan umum, bila pejabat tersebut mempergunakan hak mengundurkan diri sebagai saksi; atau
- 2) Berapa besar bahaya yang mengancam kepentingan umum, bila pejabat itu menjadi saksi.

²³ M. Yahya Harahap. *Op Cit*, hal 669.

Kekuatan hukum hak ingkar notaris pengganti tetap mengikat walaupun notaris pengganti tersebut sudah berakhir masa jabatannya dan telah melakukan serah terima protokol kepada notaris yang digantikan. Notaris pengganti yang telah berakhir masa jabatannya dapat mempergunakan hak ingkar yang dimilikinya apabila dihadapkan pada situasi yang menuntutnya untuk menggunakan hak ingkar tersebut Yaitu situasi dimana notaris pengganti diminta untuk memberikan kesaksian mengenai akta yang dibuatnya pada proses peradilan pidana maupun perdata. Penggunaan hak ingkar ini dimaksudkan untuk menghindarkan notaris pengganti dari sanksi-sanksi pelanggaran rahasia jabatannya.

Notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya apabila diminta untuk memberikan kesaksian atas akta yang pernah dibuatnya harus mempertimbangkan dengan baik mengenai mempergunakan atau tidak mempergunakan hak ingkar yang dimilikinya dikarenakan penggunaan hak ingkar tidak boleh melanggar rahasia jabatan notaris pengganti.

E. Penutup

a. Kesimpulan

1. Kewenangan notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya adalah kewenangan untuk melakukan pengembalian protokol notaris penggantinya kepada notaris yang digantikan. Selain itu notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menyimpan rahasia jabatan yang dimilikinya berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Sedangkan larangan notaris pengganti yaitu larangan untuk memberikan semua informasi mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang berkaitan dengan akta tersebut kepada orang lain yang bukan merupakan pihak dalam akta tersebut.

2. Ruang lingkup hak ingkar notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya yaitu terbatas pada rahasia jabatannya saja dan pengecualian apabila undang-undang menentukan lain. Maksud undang-undang menentukan lain adalah kewajiban notaris pengganti untuk menyimpan rahasia jabatannya dapat hilang apabila terdapat undang-undang yang mewajibkan notaris pengganti untuk membuka rahasia jabatannya.

Sedangkan kekuatan hukum hak ingkar notaris pengganti tetap mengikat pada notaris pengganti walaupun sudah berakhir masa jabatannya. Dengan adanya kekuatan mengikat tersebut, maka

terdapat pula sanksi yang mengikutinya, yang mana sanksi bagi pelanggar rahasia jabatan adalah sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi kode etik.

b. Saran

1. Melihat kualifikasi notaris pengganti yang hanyalah pegawai kantor notaris dan berijazah S1 hukum tidaklah sebanding dengan notaris, namun tanggung jawab yang diembannya saat menjadi notaris pengganti sama menurut UUJN. Sehingga dalam hal ini harus dilakukan review ulang mengenai syarat atau kualifikasi untuk menjadi notaris pengganti. Dimana hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dari profesi notaris.
2. Belum jelasnya aturan mengenai hak ingkar yang dimiliki oleh notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakibatkan terdapat beberapa notaris pengganti yang mengabaikan hak ingkar yang dimilikinya. Hal ini berpotensi buruk pada kehormatan notaris sebagai pejabat kepercayaan. Sehingga diperlukan aturan yang lebih jelas mengenai hak ingkar notaris pengganti yang sudah berakhir masa jabatannya atas akta yang pernah dibuatnya pada saat menjabat sebagai notaris pengganti.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011 *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : PT Refika Aditama.
- _____. 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Ali, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshori , Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali. 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Fuady, Munir. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H.R , Ridwan. 2006. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta : Rajawali Pers.

- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kansil. C.S.T. 2006. *Modul Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kelsen, Hans (Alih Bahasa oleh Somardi). 2007. *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta : BEE Media Indonesia.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Nuh, Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Pandu, Yudha. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPATs*. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing.
- Prajitno, A.A. Andi. 2010. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia?*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Rifai, Amzulian, Hamid, Kemas Abdullah dan Adriansyah, Herman. 2013. *Teaching Material-Peraturan Jabatan Notaris Dan Kode Etik/Etika Profesi Notaris*. Palembang : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Romli, Nurdin. 2010. *Modul Materi PLKH Hukum Acara Pidana (Supplement)*. Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Saputro, Anke Dwi. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan di Masa Datang*. Jakarta : Gramedia Pustaka.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simorangkir, C.T dkk. 2008, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Situmorang, Victor M. dan Sitanggang, Cormentyana. 1993. *Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Sjaifurrachman & Adjie, Habib. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, Andi dan Asis, Abd. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Tim Redaksi Tatanusa. *Jabatan Notaris Perpaduan Naskah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014*. 2014. Jakarta : PT. Tatanusa.
- Tobing, G.H.S. Lumban. 1992. *Hak Ingkar dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHP*. Jakarta: Media Notaris.
- Waluyo, Bambang. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- W.J.S, Poerwasunata. 2003. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta : Balai Pustaka.

b. Tesis

- Sari, Eka Putri Tanjung. 2012. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris*, Tesis, Tidak Diterbitkan. Depok: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

c. Makalah

- Herman Adriansyah. 2015. "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris." Makalah Disajikan dalam Sosialisasi Tentang Undang-Undang Jabatan Notaris yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan. Palembang 13 Agustus.

d. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris. Ikatan Notaris Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.01-HT03.01 tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian notaris.

e. Sumber dari Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 15 Maret 2016.

<http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id> diakses pada tanggal 14 April 2016.